



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 329 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA MASJID AGUNG ASH SHIRATHAL
MUSTAQIM TANJUNG KABUPATEN TABALONG PERIODE 2022-2027

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pembangunan manusia seutuhnya melalui kesadaran beragama pada masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitas Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban melakukan pembinaan;
- b. bahwa Badan Pengelola Masjid Agung Ash Shirathal Mustaqim Tanjung Kabupaten Tabalong Periode 2019-2022 berakhir, maka dalam rangka tetap menjaga berfungsi dan terpeliharanya Masjid Agung Ash Shirathal Mustaqim Tanjung, dipandang perlu membentuk kembali Kepengurusan Badan Pengelola Masjid Agung Ash Shirathal Mustaqim Tanjung Periode 2022-2027;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;
4. Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802/2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Mesjid;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Badan Pengelola Masjid Agung Ash Shirathal Mustaqim Tanjung Kabupaten Tabalong Periode 2022-2027 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
- I. Pelindung

memberikan perlindungan terhadap eksistensi keberadaan pengurus Masjid Agung Ash Shirathal Mustaqim Tanjung, termasuk program yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi secara bersama sebagai bentuk pertanggung jawaban publik;
 - II. Pembina dan Penasehat

memberikan masukan, arahan dan asaran kepada pengurus masjid agar roda organisasi dan program kerja bisa berjalan dengan baik.
 - III. Pengurus
 - a. Ketua
 1. bertanggung jawab dalam menjalankan seluruh keputusan yang telah disepakati secara bersama dalam pengelolaan Masjid berbasis masyarakat (perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi);
 2. mewakili organisasi kedalam dan keluar;
 3. membentuk struktur kepengurusan dan menunjuk anggota untuk mengemban amanah dalam struktur kepengurusan Masjid sesuai ketentuan;
 4. bertanggung jawab dalam pengelolaan aset milik Masjid baik yang bergerak maupun tidak bergerak;
 5. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan seluruh tugas organisasi kepada Jemaah secara berkala;
 6. mengavaluasi semua kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus; dan
 7. menyusun program kerja dengan memperhatikan masukan dari anggota pengurus.
 - b. Wakil Ketua
 1. membantu ketua untuk mengontrol seluruh roda organisasi dan seluruh program kerja pengurus agar berjalan dengan baik dan lancar;
 2. membantu ketua dalam menjalankan tugasnya sehari-hari;
 3. melaksanakan tugas program tertentu berdasarkan musyawarah; dan
 4. mengkoordinir/mambawahi secara khusus pelaksanaan tugas seksi-seksi yang sudah di tentukan.
 - c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris
 1. mewakili Ketua dan Wakil Ketua apabila berhalangan;
 2. bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap administrasi Masjid;
 3. membuat dan mendistribusikan undangan;
 4. mendokumentasikan seluruh kegiatan khususnya pertemuan/musyawah yang dilengkapi daftar hadir dan berita acara hasil pertemuan;
 5. mengerjakan seluruh pekerjaan kesekretariatan, yang mencakup surat menyurat dan pengarsipannya, memelihara daftar Jemaah/Majelis Ta'lim dan lain-lain;

6. membuat laporan berkala (bulanan, pertiga bulan, per semester atau pertahun) pengurus Masjid terhadap program yang sudah dilaksanakan maupun yang belum; dan
7. bersama-sama Ketua, Wakil Ketua, Bendahara dan koordinator Seksi membuat proposal untuk diusulkan kepada pihak donatur dalam rangka mendukung kegiatan-kegiatan Pengembangan Masjid, baik secara aspek fisik maupun non fisik.

d. Bendahara dan Wakil Bendahara

1. bertanggung jawab secara teknis terhadap aspek pengelolaan keuangan Masjid;
2. mengatur alur masuk dan keluar keuangan Masjid serta membuat kebijakan keuangan;
3. memegang dan memelihara harta kekayaan organisasi, baik berupa uang, barang-barang inventaris, maupun tagihan; menerima, menyimpan dan membukukan keuangan, barang tagihan dan surat-surat berharga lainnya;
4. menyimpan surat bukti penerimaan dan pengeluaran;
5. membuat laporan keuangan secara berkala (Setiap Jum'at, persemester, pertahun dan akhir masa periode kepengurusan Masjid) di tanda tangani bersama Ketua; dan
6. bendahara tidak boleh meminjamkan uang kas baik kepada pribadi Ketua, Bendahara dan Jemaah lainnya.

IV. Seksi-seksi

1. melaksanakan program yang menjadi tugasnya sesuai dengan program kerja Seksi bersangkutan;
2. menyusun rencana anggaran kegiatan dari Seksi bersangkutan;
3. dalam melaksanakan program-program Ketua Seksi berkoordinasi dengan Wakil Ketua; dan
4. melaporkan dan mempertanggung jawabkan tugas-tugasnya kepada Ketua/Wakil Ketua.

a. Seksi Ta'mir dan Ibadah

- 1) bertanggung jawab secara teknis dalam kegiatan program peribadatan;
- 2) mengontrol dan mengawasi Imam Masjid dan Marbot;
- 3) mengkoordinasi kegiatan ibadah, khususnya shalat fardhu berjemaah agar berjalan baik;
- 4) menyusun dan membuat jadwal khatib dan muazzin pertahun;
- 5) mengingatkan kembali khatib dan muazzin yang bertugas;
- 6) membacakan pengumuman petugas Jum'at dan *Keuangan Masjid sebelum khatib naik mimbar*;
- 7) membuat dan menyusun, serta mengatur kegiatan pengajian rutin ba'da Shalat Magrib, Ba'da Shalat Subuh dan Pengajian lainnya; dan
- 8) membuat laporan kegiatan satu bulan sekali kepada ketua masjid.

b. Seksi Sarana, Prasarana dan Pemeliharaan Inventaris Masjid

- 1) menginventarisasi, pengecekan dan pemeliharaan rutin setiap kelengkapan peribadatan di Masjid Agung Ash Shirathal Mustaqim Tanjung, antara lain:
 - a) *sound system*;
 - b) lampu penerangan;
 - c) kipas angin;

- d) sajadah, karpet, kain putih untuk sujud, dan lain-lain; dan
 - e) fasilitas wudhu.
- 2) menyiapkan kelengkapan sarana dan prasarana untuk kegiatan, diantaranya:
 - a) Shalat Fardhu Berjamaah;
 - b) Shlat Jum'at;
 - c) Shalat Idul Fitri dan Idul Adha; dan
 - d) Pengajian dll.
 - 3) mengatur dan menata ruangan di dalam dan di luar Masjid, agar Jemaah nyaman beribadah; dan
 - 4) membuat laporan pertanggung jawaban kepada Ketua Masjid.
- c. Seksi Remaja Masjid, Pendidikan dan Dakwah
- 1) mendirikan kepengurusan Masjid;
 - 2) membina remaja Islam untuk memakmurkan Masjid;
 - 3) membantu kegiatan Masjid seperti PHBI, pengumpulan zakat dan mendribustikannya;
 - 4) menyelenggarakan kegiatan-kegiatan rutin untuk remaja Islam serta kegiatan ibadah lainnya;
 - 5) membuat perencanaan dan program Pendidikan Islam yang kegiatannya dipusatkan di Masjid;
 - 6) membuat pelatihan dan pembinaan keagamaan; dan
 - 7) membuat laporan pertanggung jawaban kepada Ketua Masjid.
- d. Seksi Dana dan Usaha
- 1) merencanakan, mengatur dan menyelenggarakan kegiatan dalam usaha mencari sumber dana untuk kemakmuran Masjid;
 - 2) berusaha mencari penyumbang baik perorangan/individu atau instansi/lembaga, dunia usaha/swasta; dan
 - 3) mencari dan mengkoordinir donatur tetap.
- e. Seksi pemeliharaan, Renovasi dan Pembangunan
- 1) merencanakan dan mempersiapkan langkah-langkah pembangunan fisik dan melaksanakan sesuai kemampuan;
 - 2) mengolah dan memperbaiki bangunan bila diperlukan;
 - 3) mengontrol dan mengevaluasi bangunan masjid, agar jemaah Masjid dapat beribadah dengan baik dan tenang; dan
 - 4) melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada ketua.
- f. Seksi Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan
- 1) melakukan pengecekan secara rutin setiap kelengkapan peribadatan dan alat rumah tangga Masjid sesuai pendapatan dari Bidang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, agar keberadaannya selalu dalam kondisi yang aman dan tertib;
 - 2) mengatur, mengendalikan dan menenangkan situasi keamanan/ketertiban agar Jemaah Masjid Agung Ash Shirathal Mustaqim Tanjung dalam menjalankan peribadatan dalam keadaan aman dan nyaman; dan
 - 3) melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada ketua.
- g. Seksi Ambulance dan Pemakaman
- 1) merencanakan dan membuat anggaran untuk perbaikan mobil atau pembelian yang baru atau membuat permohonan kepada pihak lain untuk mendapatkan mobil baru;

- 2) memelihara secara rutin mobil ambulance;
- 3) melayani secara maksimal permintaan atau permohonan yang berhubungan dengan kematian seseorang; dan
- 4) melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada Ketua.

h. Seksi Peringatan Hari-hari Besar

- 1) merencanakan, melaksanakan, mengontrol dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan Islam yang berhubungan dengan even PHBI; dan
- 2) melapor dan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada Ketua.

i. Seksi Publikasi dan Dokumentasi

- 1) meliput atau mendokumentasikan kegiatan-kegiatan penting yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Masjid; dan
- 2) bekerjasama dengan Bidang-bidang lain yang ada dalam mempublikasikan kegiatan/program yang dilaksanakan.

- KETIGA** : Kepada Pengurus Periode 2019-2022 diucapkan terima kasih atas pengabdianya selama melaksanakan tugas memakmurkan Masjid Agung Ash Shirathal Mustaqim Tanjung.
- KEEMPAT** : Dengan di tetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/284/2019 tentang Pembentukan Badan Pengelola Masjid As Shirathal Mustaqim Tanjung Periode 2019-2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengelola Mesjid Agung Ash Shirathal Mustaqim Tanjung atau pihak-pihak lain yang bersifat tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 16 Agustus 2022.

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Forum Kordinasi Pimpinan Daerah Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Camat se Kabupaten Tabalong.
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/379 /2022
 TANGGAL 16 Agustus 2022

SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN PENGELOLA MASJID AGUNG ASH
 SHIRATHAL MUSTAQIM TANJUNG KABUPATEN TABALONG
 PERIODE 2022-2027

- I. Pelindung :
1. Bupati Tabalong
 2. Wakil Bupati Tabalong
 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong
 4. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tabalong
- II. Pembina dan Penasehat :
- A. Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Tabalong
- B. Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
- C. Anggota :
1. Drs. H. Yazidi Haya
 2. H. Hamzah Tarsan
 3. Hj. Hamida Munawarah, S.T.
 4. Dr. H. Erwan, S.H, MAP
 5. H. Hanapi, S.Sos
 6. H. Hamsani
 7. H. Jauhari Tantawi
- III. Pengurus :
- A. Ketua : H. Zainul Arifin, S.Ag
- B. Wakil Ketua : H. Bahrudin, S.Ag
- C. Sekretaris : H. Noor Akla, S.E
- D. Wakil Sekretaris : Asep Syaefuddin, S.Pd.I
- E. Bendahara : H. Ahmad Nabhan Aminy
- F. Wakil Bendahara : H. Muhammad Isra
- IV. Seksi-seksi
- A. Seksi Ta'mir dan Ibadah
- Ketua : H. Muhammad Firdaus, G
- Anggota :
1. Riduan
 2. M. Ali Sahriansyah, S.H.I
 3. H. Abdul Wadud
 4. H. Masrani
- B. Seksi Sarana, Prasarana dan Pemeliharaan Inventaris Masjid :
- Ketua : Sugiannor (Unoi)
- Anggota :
1. H. Tajudinnor
 2. H. Arbain
 3. Farhani (Percetakan Abadi)
 4. Raihan
 5. H. Ikhwanul Hakim
- C. Seksi Remaja Masjid, Pendidikan dan Dakwah :
- Ketua : Maulana Syafi'i, S.H
- Anggota :
1. Nuruddin Fathani, S.Pd
 2. Benny Irawan, S.Pd.I
 3. Auliadi

D. Seksi Dana dan Usaha :

Ketua : H. Lukman
 Anggota : 1. H. Asyikin (Hotel Redha)
 2. H Rifaat
 3. Rahmadi (Ucui)
 4. H. Abdul Amin Bahru

E. Seksi Pemeliharaan, Renovasi dan Pembangunan

Ketua : H. Slamet Riyadi, S.T
 Anggota : TIM PUPR

F. Seksi Keamanan, Ketertiban, dan Kebersihan :

Ketua : H. Padli (Purn Polisi)
 Anggota : 1. Zaini
 2. Eka Hariadi Saputra
 3. Syahbudin

G. Seksi Ambulance dan Pemakaman :

Ketua : H. Husni Nusera
 Anggota : 1. Anton
 2. Shalihin

H. Seksi Peringatan Hari-Hari Besar Islam :

Ketua : Irfan Wahyuni, S.Th.I
 Anggota : 1. H. Milpuadi
 2. H. Padhli, S.Pd.I, MM
 3. Syarwani Abdan

I. Seksi Publikasi dan Dokumentasi :

Ketua : Gt. Judid Ihsan Permana
 Anggota : 1. H. Hendro Setiawan
 2. M. Said

l BUPATI TABALONG,



B ANANG SYAKHFIANI k-